

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

NOMOR : PER- 04/BL/2009

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
BAGI DIREKSI DAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan penetapan standar penilaian yang wajar untuk kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian dipandang perlu mengubah Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-03/BL/2009 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua Badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2007 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian;

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI DIREKSI DAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERASURANSIAN.

Pasal 1

Pedoman penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini, maka Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-03/BL/2009 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 April 2009
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 1 -

PEDOMAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI DIREKSI DAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERASURANSIAN

I. PENDAHULUAN

1. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian (selanjutnya disebut “Penilaian Kemampuan dan Kepatutan” atau “*Fit and Proper Test*”) adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan seleksi terhadap seseorang yang akan atau sedang memegang jabatan sebagai direksi atau komisaris perusahaan perasuransian berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan.
2. Pelaksanaan *Fit and Proper Test* dilakukan oleh Tim Penguji yang merupakan bagian dari Komite Evaluasi.
3. *Fit and Proper Test* meliputi penilaian faktor kompetensi dan penilaian faktor integritas.

II. KOMPETENSI

A. RUANG LINGKUP DAN PENILAIAN FAKTOR KOMPETENSI

1. RUANG LINGKUP KOMPETENSI

Kompetensi adalah kemampuan untuk mengelola Perusahaan Perasuransian.

Penilaian faktor kompetensi dilakukan untuk memastikan bahwa direksi dan komisaris memiliki:

- a. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- b. pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian;
- c. pengalaman dan keahlian di bidang usaha perasuransian dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya; dan
- d. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha perasuransian yang sehat.

2. PENILAIAN KOMPETENSI

Kriteria penilaian faktor kompetensi digolongkan menjadi sebagai berikut:

a. Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis yang meliputi:

- i. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, meliputi:

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 2 -

1) Untuk direksi :

- a) Pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, dan uraian tugas direksi;
- b) kemampuan potensial, meliputi :
 - i) **potensi yang dimiliki seseorang untuk melakukan analisis (*personal mastery*);**

Merupakan kemampuan pihak yang dinilai untuk menganalisis dan mengintegrasikan data/informasi di dalam penyelesaian suatu masalah.

Penilaian kemampuan potensial *personal mastery* dapat dilakukan antara lain dengan mengajukan pertanyaan: "Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan apabila kondisi perusahaan menghadapi masalah? (dalam bidang tugas atau di luar bidang tugas dari pihak yang dinilai)". Dari pertanyaan tersebut diharapkan pihak yang dinilai dapat memberikan jawaban antara lain:

- menguraikan permasalahan secara rinci dan tepat;
- mengidentifikasi inti permasalahan;
- mengidentifikasi permasalahan jangka pendek dan jangka panjang (strategi operasional);
- mengintegrasikan sejumlah informasi secara luas dan saling terkait (relevan) serta memanfaatkannya dalam pendekatan atau perencanaan yang ditetapkan;
- proses berpikir terarah dan teratur;
- menunjukkan pemikiran yang konseptual (*global view*) tanpa meninggalkan keterkaitannya dengan informasi yang relevan;
- melihat adanya gejala yang lebih besar (dampak);
- muncul adanya pemikiran serta kemampuan menetapkan antisipasi.

- ii) **kemampuan memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (*leadership mastery*);**

Penilaian kemampuan potensial *leadership mastery* dapat dilakukan antara lain dengan mengajukan pertanyaan: "Bagaimana cara Bapak/Ibu memanfaatkan sumber daya perusahaan yang ada (baik sumber daya manusia, teknologi, keuangan, dan lain-lainnya) agar dapat mencapai target yang ditetapkan perusahaan ?" Dari pertanyaan tersebut diharapkan pihak yang dinilai dapat memberikan jawaban antara lain:

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 3 -

- menyelesaikan target yang diharuskan perusahaan dengan pengadaan sumber daya manusia (SDM) yang minimal;
- mengelola dana perusahaan yang ada;
- menghasilkan keuntungan perusahaan yang melebihi dari pemimpin sebelumnya;
- memanfaatkan teknologi sebagai penunjang perkembangan perusahaan.

iii) kemampuan untuk memberdayakan sumber daya (*resources*) untuk mencapai tujuan organisasi (*empowerment*);

Kemampuan seseorang dalam mengambil peran sebagai pimpinan secara efektif, yaitu: kemampuan meyakinkan, memotivasi, memonitor pekerjaan anak buah, mengembangkan anak buah, mendelegasikan tugas, serta membuat keputusan.

Penilaian kemampuan potensial *empowerment* dapat dilakukan antara lain dengan mengajukan pertanyaan: "Bagaimana cara Bapak/Ibu meningkatkan hasil kerja staf Bapak/Ibu agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan?" Dari pertanyaan tersebut diharapkan pihak yang dinilai dapat memberikan jawaban antara lain:

- memberi usulan bagi efektivitas pekerjaan staf (bawahan);
- berusaha untuk dapat mempengaruhi serta mendapatkan komitmen dari staf (bawahan);
- mengambil peran sebagai pimpinan atau atasan;
- mempengaruhi cara kerja staf (bawahan), memotivasi staf/kelompok kerja;
- menguasai situasi kerja/kelompok kerja;
- mengembalikan arah pembicaraan;
- menunjukkan kepercayaan diri;
- melakukan aktivitas monitoring berdasarkan sistem yang berlaku dalam perusahaan;
- meyakinkan rekan/atasan/bawahan atas suatu pemikiran;
- mengarahkan, mengusulkan bagaimana menangani suatu proyek.

Penilaian maksimum untuk kriteria Pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya bagi direksi diberikan sebesar 10 dengan rincian sebagai berikut:

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 4 -

- untuk kriteria huruf a, nilai maksimum yang diberikan sebesar 4; dan
- untuk kriteria huruf b, nilai maksimum yang diberikan sebesar 6, dengan ketentuan untuk masing-masing sub kriteria nilai maksimum yang diberikan sebesar 2.

2) Untuk Komisaris:

- a) Pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, dan uraian tugas komisaris;
- b) Pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal; dan
- c) kepemimpinan dan manajemen konflik.

Penilaian maksimum untuk kriteria Pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya bagi komisaris diberikan sebesar 15 dengan rincian untuk kriteria huruf a, huruf b, dan huruf c nilai maksimum yang diberikan untuk masing-masing kriteria sebesar 5.

ii. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian.

- 1) Pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian, meliputi pemahaman tentang:
 - a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008; dan
 - c) Peraturan pelaksana dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, yang berkaitan dengan jenis usaha Perusahaan Perasuransian dan yang relevan dengan jabatan yang akan diduduki.
- 2) Pemahaman dasar tentang peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian, meliputi antara lain namun tidak terbatas pada pemahaman tentang peraturan perundangan di bidang Perseroan Terbatas, pasar modal, perbankan, Dana Pensiun, kepailitan, dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Penilaian maksimum untuk kriteria pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan bagi direksi dan komisaris diberikan sebesar 8

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 5 -

dengan ketentuan bahwa untuk kriteria angka 1) dan angka 2) masing-masing diberikan angka maksimum sebesar 4.

iii. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha perasuransian yang sehat

1) Untuk Direksi:

Kemampuan manajerial dalam memimpin Perusahaan Perasuransian, meliputi :

- a) merumuskan visi dan misi perusahaan;
- b) melakukan analisis situasi industri asuransi, antara lain analisis terhadap pesaing, struktur industri asuransi, dan persaingan dari lembaga keuangan lainnya termasuk bank dan dana pensiun;
- c) melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan, antara lain kondisi *risk based capital*, sumber daya manusia, dan teknologi;
- d) menetapkan arah serta sasaran perusahaan yang harus dicapai, misalnya apakah perusahaan akan mencapai optimalisasi keuntungan (*profit maximization*) atau meningkatkan pangsa pasar (*market share*) pada industri asuransi;
- e) merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, termasuk kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, seperti kemampuan untuk menyusun *bussines plan* tahunan, *corporate plan* jangka menengah dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi-asumsi yang realistis dan terukur.

Penilaian maksimum untuk kriteria kemampuan melakukan pengelolaan strategis bagi direksi diberikan sebesar 17 dengan rincian sebagai berikut:

- o untuk kriteria huruf a dan huruf b, nilai maksimum yang diberikan untuk masing-masing kriteria sebesar 4; dan
- o untuk kriteria huruf c, huruf d, dan huruf e, nilai maksimum yang diberikan untuk masing-masing kriteria sebesar 3.

2) Untuk Komisaris :

- a) melakukan analisis dasar situasi industri asuransi;
- b) melakukan analisis perkembangan kondisi internal Perusahaan Perasuransian, antara lain kondisi kesehatan keuangan perusahaan, sumber daya manusia, dan teknologi; dan
- c) melakukan analisis atas kebijakan direksi.

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 6 -

Penilaian maksimum untuk kriteria kemampuan melakukan pengelolaan strategis bagi komisaris diberikan sebesar 12 dengan ketentuan bahwa untuk masing-masing kriteria huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan nilai maksimum sebesar 4.

b. Pengalaman di bidang perasuransian dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya.

Pengalaman di bidang perasuransian meliputi lama bertugas dan keterkaitan antara bidang tugas dengan jabatan yang akan dijabat.

Pengalaman di bidang lainnya adalah pengalaman di bidang jasa keuangan selain bidang perasuransian yang meliputi lama bertugas dan keterkaitan antara bidang tugas dengan jabatan yang akan dijabat.

Pengalaman di bidang perasuransian dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya dibedakan dalam kriteria sebagai berikut:

i. Sangat berpengalaman.

Termasuk dalam kriteria ini adalah:

Untuk Direksi:

- 1) Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara; atau
- 2) Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada level jabatan yang sama namun dengan tugas yang berbeda di perusahaan perasuransian yang setara; atau
- 3) Pengalaman lebih dari 7 (tujuh) tahun pada jabatan 1 (satu) tingkat di bawah level direksi dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara; atau

Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan yang sama di Bank Umum yang memiliki aset yang lebih besar.

Untuk Komisaris:

- 1) Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan yang sama di perusahaan perasuransian yang setara atau di Bank Umum yang memiliki aset yang lebih besar; atau
pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai direksi di perusahaan perasuransian yang setara; atau
- 2) Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai direksi Bank Umum yang memiliki aset yang kurang lebih sama besar; atau
- 3) Pengalaman lebih dari 7 (tujuh) tahun pada jabatan 1 (satu) tingkat di bawah level direksi dengan bidang tugas yang sama di

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 7 -

perasuransian yang setara atau di Bank Umum yang memiliki aset yang lebih besar.

Penilaian untuk calon direksi atau komisaris yang memenuhi kriteria ini dilakukan sebagai berikut:

- a) Untuk kriteria angka 1) diberikan nilai sebesar 15;
- b) Untuk kriteria angka 2) diberikan nilai sebesar 14;
- c) Untuk kriteria angka 3) diberikan nilai sebesar 13.

ii. Berpengalaman.

Termasuk dalam kriteria ini adalah:

Untuk Direksi:

- 1) Pengalaman lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi tidak lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara; atau

Pengalaman lebih dari 4 (empat) tahun tetapi tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun pada jabatan 1 (satu) tingkat di bawah level direksi dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara; atau

- 2) Pengalaman lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi tidak lebih dari 5 (lima) tahun pada level jabatan yang sama namun dengan tugas yang berbeda di perusahaan perasuransian yang setara; atau

Pengalaman kurang dari 3 (tiga) tahun pada jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara; atau

Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai direksi Bank Umum yang memiliki aset yang kurang lebih sama besar, atau

- 3) Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan dan bidang tugas yang sama yang sama namun di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau

Pengalaman lebih dari 7 (tujuh) tahun pada jabatan 1 (satu) tingkat di bawah level direksi namun dengan bidang tugas yang tidak sama di perusahaan perasuransian yang setara; atau

Pengalaman lebih dari 7 (tujuh) tahun pada jabatan 1 (satu) tingkat di bawah level direksi dengan bidang tugas yang sama di Bank Umum yang memiliki aset yang lebih besar; atau

Pengalaman sebagai pejabat struktural di instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian lebih dari 3 (tiga) tahun; atau

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 8 -

- 4) pengalaman kurang dari 3 (tiga) tahun pada level jabatan yang sama namun dengan tugas yang berbeda di perusahaan perasuransian yang setara; atau
pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada level jabatan yang sama namun dengan tugas yang berbeda serta di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau
- 5) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada level jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum.

Untuk Komisaris:

- 1) Pengalaman lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi tidak lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara; atau
Pengalaman lebih dari 4 (empat) tahun tetapi tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun pada jabatan 1 (satu) tingkat di bawah level direksi dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara atau di Bank Umum yang memiliki aset yang kurang lebih sama besar; atau
Pengalaman sebagai pejabat struktural di instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- 2) Pengalaman lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi tidak lebih dari 5 (lima) tahun pada level jabatan yang sama namun dengan tugas yang berbeda di perusahaan perasuransian yang setara; atau
Pengalaman kurang dari 3 (tiga) tahun pada level jabatan dan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara; atau
Pengalaman lebih dari 3 tahun tetapi tidak lebih dari 5 tahun sebagai direksi pada perusahaan perasuransian yang setara atau di Bank Umum yang memiliki aset yang kurang lebih sama besar; atau
- 3) Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan yang sama namun di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau
Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai direksi di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau
Pengalaman lebih dari 7 (tujuh) tahun pada jabatan 1 (satu) tingkat di bawah level direksi namun dengan bidang tugas yang tidak sama di perusahaan perasuransian yang setara; atau
Pengalaman lebih dari 7 (tujuh) tahun pada level jabatan yang sama di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum; atau

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 9 -

Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai direksi di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum, atau

- 4) Pengalaman kurang dari 3 (tiga) tahun pada level jabatan yang sama namun dengan tugas yang berbeda di perusahaan perasuransian yang setara; atau

Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada level jabatan yang sama namun dengan tugas yang berbeda di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau

Pengalaman di instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian lebih dari 7 (tujuh) tahun; atau

- 5) Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun pada level jabatan dan bidang tugas yang sama yang sama di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum; atau

Pengalaman lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi tidak lebih dari 5 (lima) tahun sebagai direksi di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum.

Penilaian untuk calon direksi atau komisaris yang memenuhi kriteria ini dilakukan sebagai berikut:

- a) Untuk kriteria angka 1) diberikan nilai sebesar 12;
- b) Untuk kriteria angka 2) diberikan nilai sebesar 11;
- c) Untuk kriteria angka 3) diberikan nilai sebesar 10;
- d) Untuk kriteria angka 4) diberikan nilai sebesar 9;
- e) Untuk kriteria angka 5) diberikan nilai sebesar 8.

iii. Cukup berpengalaman

Termasuk dalam kriteria ini adalah:

Untuk Direksi:

- 1) Pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun pada jabatan yang sama di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau

Pengalaman di instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian lebih dari 7 (tujuh) tahun; atau

Pengalaman sebagai pejabat struktural di instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan selain usaha perasuransian lebih dari 3 (tiga) tahun, atau

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 10 -

- 2) Pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun pada level jabatan yang sama namun dengan tugas yang berbeda di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau
- 3) Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai karyawan perusahaan perasuransian namun belum pernah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 1 (satu) level di bawah direksi; atau
Pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun pada level jabatan yang sama di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum; atau
Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan 1 (satu) level di bawah direksi di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum; atau
- 4) Pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun pada jabatan 1 (satu) level di bawah direksi di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum; atau
- 5) Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai direksi perusahaan selain perusahaan jasa keuangan dengan bidang tugas yang serupa dengan bidang tugas yang akan diemban. Sebagai contoh: pengalaman sebagai direktur keuangan pada perusahaan di luar perusahaan jasa keuangan untuk calon direktur keuangan.

Untuk Komisaris:

- 1) Pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun pada jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau
Pengalaman sebagai pejabat struktural di instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan selain usaha perasuransian lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- 2) Pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun pada level jabatan yang sama namun dengan tugas yang berbeda di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau
- 3) Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pegawai perusahaan perasuransian namun belum pernah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 1 (satu) level di bawah direksi; atau
Pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun pada level jabatan yang sama di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum; atau
Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan 1 (satu) level di bawah direksi di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum; atau

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 11 -

- 4) Pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun pada jabatan 1 (satu) level di bawah direksi di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum; atau
- 5) Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai direksi perusahaan selain perusahaan jasa keuangan.

Penilaian untuk calon direksi atau komisaris yang memenuhi kriteria ini dilakukan sebagai berikut:

- a) Untuk kriteria angka 1) diberikan nilai sebesar 7;
- b) Untuk kriteria angka 2) diberikan nilai sebesar 6;
- c) Untuk kriteria angka 3) diberikan nilai sebesar 5;
- d) Untuk kriteria angka 4) diberikan nilai sebesar 4;
- e) Untuk kriteria angka 5) diberikan nilai sebesar 3.

iv. Tidak berpengalaman

Direksi dan Komisaris dinilai tidak memiliki pengalaman apabila tidak memiliki pengalaman dari salah satu kriteria sebagaimana tersebut di atas.

Untuk kriteria ini Pihak yang dinilai yang masuk dalam kriteria ini diberikan bobot penilaian sebesar 0 - 2.

Tata cara penilaian faktor kompetensi subfaktor Pengalaman di bidang perasuransian dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya

Penilaian pengalaman bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengikuti kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir i sampai dengan butir iv di atas;
- 2) Apabila calon direksi dan komisaris memiliki pengalaman lebih dari 1 (satu) kriteria pengalaman tersebut di atas, pengalaman yang dinilai adalah pengalaman yang memiliki nilai tertinggi. Sebagai contoh: seorang calon direktur keuangan perusahaan asuransi memiliki pengalaman sebagai direktur keuangan selama 5 (lima) tahun pada perusahaan asuransi yang sama dan memiliki juga pengalaman sebagai direktur keuangan selama 7 (tujuh) tahun pada perusahaan asuransi dengan aset yang lebih kecil. Nilai yang diberikan kepada calon direktur yang bersangkutan adalah nilai pengalaman sebagai direktur keuangan pada perusahaan asuransi yang sama yaitu sebesar 12;
- 3) Berdasarkan keterangan pekerjaan di dalam riwayat hidup (*curriculum vitae*).

Kriteria Penyetaraan Perusahaan Perasuransian

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 12 -

Direksi dan komisaris dinilai memiliki pengalaman pada Perusahaan Perasuransian yang setara apabila:

- 1) Memiliki pengalaman pada Perusahaan Perasuransian yang memiliki ruang lingkup usaha yang sama serta jumlah aset dan jumlah portofolio usaha yang kurang lebih sama;
- 2) Memiliki pengalaman pada Perusahaan Perasuransian yang memiliki ruang lingkup usaha yang sama serta jumlah aset dan/atau jumlah portofolio usaha yang lebih besar;
- 3) Memiliki pengalaman pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi bagi calon direksi dan komisaris perusahaan penunjang usaha asuransi.

Direksi dan komisaris dinilai memiliki pengalaman pada Perusahaan Perasuransian yang tidak setara apabila tidak memenuhi kriteria kesetaraan sebagaimana dimaksud di atas.

c. Keahlian di bidang perasuransian dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya.

Keahlian di bidang perasuransian atau jasa keuangan lainnya dalam peraturan ini meliputi keahlian profesi dan atau akademik yang relevan dengan bidang tugas dan tanggung jawab jabatan yang akan dijabat, yang dibedakan menjadi antara lain:

i. Sangat Kompeten

Termasuk dalam kriteria ini adalah:

Untuk Direksi :

- 1) Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang perasuransian dan pendidikan kesarjanaan sekurang-kurangnya Strata 2 yang relevan dengan jabatannya:
 - Keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang perasuransian adalah Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ), Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK), *Fellow Society Actuary Indonesia (FSAI)*, *Indonesian Certified Adjuster Profesional (ICAP)*, *Certified Indonesia Insurance and Reinsurance Broker (CIIB)*, atau yang setara dengan gelar tersebut.
 - Keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 2 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi; atau
- 2) Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang keuangan dan/atau pasar modal serta pendidikan kesarjanaan sekurang-kurangnya Strata 2 yang relevan dengan jabatan direksi yang bertugas di bidang keuangan, akuntansi, dan atau investasi:

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 13 -

- Keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang keuangan adalah *Certified Financial Analyze (CFA)*, Bersertifikat Akuntan Publik (BAP), Wakil Manajer Investasi (WMI), dan atau yang setara dengan gelar tersebut.
- Keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 2 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi.

Untuk Komisaris :

- 1) Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang perasuransian dan pendidikan kesarjanaannya sekurang-kurangnya Strata 1 yang relevan dengan jabatannya:
 - Keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang perasuransian adalah Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ), Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK), *Fellow Society Actuary Indonesia (FSAI)*, *Indonesian Certified Adjuster Profesional (ICAP)*, *Certified Indonesia Insurance and Reinsurance Broker (CIIB)*, atau yang setara dengan gelar tersebut.
 - Keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 1 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi, atau
- 2) Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang keuangan dan/atau pasar modal serta pendidikan kesarjanaannya sekurang-kurangnya Strata 1 yang relevan dengan jabatannya:
 - Keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang keuangan adalah *Certified Financial Analyze (CFA)*, Bersertifikat Akuntan Publik (BAP), Wakil Manajer Investasi (WMI), dan atau yang setara dengan gelar tersebut.
 - Keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 1 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi.

Pihak yang dinilai yang masuk dalam kriteria ini diberikan bobot penilaian sebesar 10.

ii. Kompeten

Untuk Direksi:

- 1) Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang perasuransian dan pendidikan kesarjanaannya sekurang-kurangnya Strata 1 yang relevan dengan jabatannya:
 - Keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang perasuransian adalah Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ), Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK), *Fellow Society Actuary Indonesia (FSAI)*, *Indonesian Certified Adjuster Profesional (ICAP)*,

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 14 -

Certified Indonesia Insurance and Reinsurance Broker (CIIB), atau yang setara dengan gelar tersebut.

- Keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 1 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi, atau

Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang jasa keuangan selain perasuransian serta pendidikan kesarjanaannya sekurang-kurangnya Strata 1 yang relevan dengan jabatannya:

- Keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang keuangan adalah *Certified Financial Analyze (CFA)*, Bersertifikat Akuntan Publik (BAP), Wakil Manajer Investasi (WMI), dan atau yang setara dengan gelar tersebut.
- Keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 1 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi, atau

- 2) Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang perasuransian dan pendidikan kesarjanaannya sekurang-kurangnya Strata 2 namun tidak relevan dengan jabatannya:

- Keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang perasuransian adalah Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ), Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK), *Fellow Society Actuary Indonesia (FSAI)*, *Indonesian Certified Adjuster Profesional (ICAP)*, *Certified Indonesia Insurance and Reinsurance Broker (CIIB)*, atau yang setara dengan gelar tersebut.
- Keahlian akademik yang dinilai tidak relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 2 selain bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi.

Untuk Komisaris:

- 1) Memiliki keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 2 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi; atau

Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang perasuransian seperti Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ), Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK), *Fellow Society Actuary Indonesia (FSAI)*, *Indonesian Certified Adjuster Profesional (ICAP)*, *Certified Indonesia Insurance and Reinsurance Broker (CIIB)*, atau yang setara dengan gelar tersebut, atau

- 2) Memiliki keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 2 selain di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi; atau

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 15 -

Memiliki keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang keuangan adalah *Certified Financial Analyze (CFA)*, Bersertifikat Akuntan Publik (BAP), Wakil Manajer Investasi (WMI), dan atau yang setara dengan gelar tersebut.

Penilaian untuk calon direksi atau komisaris yang memenuhi kriteria ini dilakukan sebagai berikut:

- a) Untuk kriteria angka 1) diberikan nilai sebesar 8;
- b) Untuk kriteria angka 2) diberikan nilai sebesar 7.

iii. Cukup Kompeten

Termasuk dalam kriteria ini adalah:

Untuk Direksi:

- 1) Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang perasuransian dan memiliki gelar akademik setingkat sarjana Strata 1 yang tidak relevan dengan jabatannya:
 - Keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang perasuransian adalah Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ), Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK), *Fellow Society Actuary Indonesia (FSAI)*, *Indonesian Certified Adjuster Profesional (ICAP)*, *Certified Indonesia Insurance and Reinsurance Broker (CIIB)*, atau yang setara dengan gelar tersebut.
 - Keahlian akademik yang dinilai tidak relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 1 selain bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi.
- 2) Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang perasuransian seperti Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ), Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK), *Fellow Society Actuary Indonesia (FSAI)*, *Indonesian Certified Adjuster Profesional (ICAP)*, *Certified Indonesia Insurance and Reinsurance Broker (CIIB)*, atau yang setara dengan gelar tersebut.
- 3) Memiliki keahlian profesi setingkat ajun ahli di bidang perasuransian seperti Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAAIJ), Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK), *Associate Society Actuary Indonesia (ASAI)*, Ahli Pialang Asuransi Indonesia (APAI) atau yang setara dengan gelar tersebut.
- 4) Memiliki keahlian akademik kesarjanaannya sekurang-kurangnya Strata 2 yang relevan dengan jabatannya. Keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 2 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi.
- 5) Memiliki keahlian akademik kesarjanaannya sekurang-kurangnya Strata 1 yang relevan dengan jabatannya. Keahlian akademik yang dinilai

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 16 -

relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 1 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi.

- 6) Memiliki keahlian akademik kesarjanaannya sekurang-kurangnya Strata 1 namun tidak relevan dengan jabatannya. Keahlian akademik yang dinilai tidak relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 1 selain bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi.

Untuk Komisaris:

- 1) Memiliki keahlian profesi setingkat ajun ahli di bidang perasuransian seperti Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAAIJ), Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK), *Associate Society Actuary Indonesia* (ASAI), Ahli Pialang Asuransi Indonesia (APAI) atau yang setara dengan gelar tersebut.
- 2) Memiliki keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 1 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi.
- 3) Memiliki keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 1 selain di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi.

Penilaian untuk calon direksi atau komisaris yang memenuhi kriteria ini dilakukan sebagai berikut:

- a) Untuk kriteria angka 1) diberikan nilai sebesar 6;
- b) Untuk kriteria angka 2) diberikan nilai sebesar 5;
- c) Untuk kriteria angka 3) diberikan nilai sebesar 4;
- d) Untuk kriteria angka 4) diberikan nilai sebesar 3;
- e) Untuk kriteria angka 5) diberikan nilai sebesar 2;
- f) Untuk kriteria angka 6) diberikan nilai sebesar 1;

iv. Tidak Kompeten

Direksi dan Komisaris dinilai tidak memiliki keahlian apabila tidak memiliki keahlian yang memenuhi salah satu kriteria keahlian sebagaimana tersebut di atas.

Pihak yang dinilai tidak memiliki keahlian sesuai dengan kriteria tersebut di atas diberi nilai sebesar 0 untuk direksi dan 0 - 3 untuk komisaris.

Penilaian keahlian bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 17 -

- 1) Mengikuti kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir i sampai dengan butir iv di atas;
- 2) Apabila calon direksi dan komisaris memiliki keahlian lebih dari 1 (satu) kriteria keahlian tersebut di atas, keahlian yang dinilai adalah keahlian yang memiliki nilai tertinggi.
- 3) Berdasarkan keterangan di dalam riwayat hidup (*curriculum vitae*).

B. BOBOT PENILAIAN FAKTOR KOMPETENSI

1. Matrik bobot penilaian faktor kompetensi bagi direksi adalah :

NO	FAKTOR KOMPETENSI	BOBOT
A.	Pengetahuan dan kemampuan Pengelolaan Strategis	35
	1. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya	10
	a. pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, dan uraian tugas direksi.	4
	b. kemampuan potensial, meliputi	6
	i. potensi yang dimiliki seseorang untuk melakukan analisis (<i>personal mastery</i>).	2
	ii. kemampuan memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (<i>leadership mastery</i>).	2
	iii. kemampuan untuk memberdayakan sumber daya (<i>resources</i>) untuk mencapai tujuan organisasi (<i>empowerment</i>).	2
	2. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha perasuransian yang sehat yaitu kemampuan manajerial dalam memimpin perusahaan perasuransian, meliputi :	17
	a. merumuskan visi dan misi perusahaan.	4
	b. melakukan analisis situasi industri asuransi.	4
	c. melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan.	3
	d. menetapkan arah serta sasaran perusahaan yang harus dicapai.	3
	e. merancang strategi jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan.	3

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 18 -

NO	FAKTOR KOMPETENSI	BOBOT
	3. Pemahaman tentang peraturan perundangan di bidang perasuransian dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian	8
	a. Pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan dibidang perasuransian	4
	b. pemahaman tentang peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian	4
B.	Pengalaman di bidang perasuransian dan atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya	15
	a. Sangat berpengalaman, yaitu memiliki	
	i. Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara; atau	15
	ii. Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada level jabatan yang sama namun dengan tugas yang berbeda di perusahaan perasuransian yang setara; atau	14
	iii. Pengalaman lebih dari 7 (tujuh) tahun pada jabatan 1 (satu) tingkat di bawah level direksi dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara; atau	13
	Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan yang sama di Bank Umum yang memiliki aset yang lebih besar.	
	b. Berpengalaman, yaitu memiliki	
	i. Pengalaman lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi tidak lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara; atau	12
	Pengalaman lebih dari 4 (empat) tahun tetapi tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun pada jabatan 1 (satu) tingkat di bawah level direksi dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara; atau	
	ii. Pengalaman lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi tidak lebih dari 5 (lima) tahun pada level jabatan dan dengan bidang tugas yang sama namun dengan tugas yang berbeda dan pada perusahaan perasuransian yang setara; atau	11
	Pengalaman kurang dari 3 (tiga) tahun pada jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara; atau	

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 19 -

NO	FAKTOR KOMPETENSI	BOBOT
	Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai direksi Bank Umum yang memiliki aset yang kurang lebih sama besar, atau	
	iii. Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan dan dengan bidang tugas yang sama namun di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau	
	Pengalaman lebih dari 7 (tujuh) tahun pada jabatan 1 (satu) tingkat di bawah level direksi namun dengan bidang tugas yang tidak sama di perusahaan perasuransian yang setara; atau	10
	Pengalaman lebih dari 7 (tujuh) tahun pada jabatan 1 (satu) tingkat di bawah level direksi dengan bidang tugas yang sama di Bank Umum yang memiliki aset yang lebih besar; atau	
	Pengalaman sebagai pejabat struktural di instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian lebih dari 3 (tiga) tahun; atau	
	iv. Pengalaman kurang dari 3 (tiga) tahun pada level jabatan yang sama namun dengan tugas yang berbeda di perusahaan perasuransian yang setara; atau	9
	Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada level jabatan yang sama namun dengan tugas yang berbeda serta di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau	
	v. Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada level jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum.	8
	c. Cukup berpengalaman, yaitu memiliki	
	i. Pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun pada jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau	
	Pengalaman di instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian lebih dari 7 (tujuh) tahun; atau	7
	Pengalaman sebagai pejabat struktural di instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan selain usaha perasuransian lebih dari 3 (tiga) tahun, atau	
	ii. Pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun pada level jabatan yang sama namun dengan tugas yang berbeda di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau	6

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 20 -

NO	FAKTOR KOMPETENSI		BOBOT
	iii. Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai karyawan perusahaan perasuransian namun belum pernah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 1 (satu) level di bawah direksi; atau	5	
Pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun pada level jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum; atau			
Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan 1 (satu) level di bawah direksi pada perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum, atau			
iv. Pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun pada jabatan 1 (satu) level di bawah direksi pada perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum, atau	4		
v. Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai direksi perusahaan selain perusahaan jasa keuangan dengan bidang tugas yang serupa dengan bidang tugas yang akan diemban. Sebagai contoh: pengalaman sebagai direktur keuangan pada perusahaan di luar perusahaan jasa keuangan untuk calon direktur keuangan.	3		
d. Tidak berpengalaman yaitu tidak memenuhi salah satu kriteria di atas.	0-2		
C.	Keahlian di bidang perasuransian dan atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya		10
	a. Sangat Kompeten	10	
	i. Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang perasuransian dan pendidikan kesarjanaan sekurang-kurangnya Strata 2 yang relevan dengan jabatannya: - Keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang perasuransian adalah AAIJ, AAIK, FSAI, ICAP, CIIB, atau yang setara dengan gelar tersebut. - Keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 2 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi.		

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 21 -

NO	FAKTOR KOMPETENSI	BOBOT
	<p>ii. Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang jasa keuangan selain perasuransian serta pendidikan kesarjanaaan sekurang-kurangnya Strata 2 yang relevan dengan jabatan direksi yang bertugas di bidang keuangan, akuntansi dan/atau investasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang jasa keuangan selain perasuransian adalah CFA, BAP, WMI, dan atau yang setara dengan gelar tersebut. - Keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 2 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi. 	
	b. Kompeten	
	<p>i. Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang perasuransian dan pendidikan kesarjanaaan sekurang-kurangnya Strata 1 yang relevan dengan jabatannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang perasuransian adalah AAIJ, AAIK, FSAI, ICAP, CIIB, atau yang setara dengan gelar tersebut. - Keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 1 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi. 	8
	<p>Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang jasa keuangan selain perasuransian serta pendidikan kesarjanaaan sekurang-kurangnya Strata 1 yang relevan dengan jabatannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang jasa keuangan selain perasuransian adalah CFA, BAP, WMI, dan atau yang setara dengan gelar tersebut. - Keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 1 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi. 	8

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 22 -

NO	FAKTOR KOMPETENSI	BOBOT
	ii. Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang perasuransian dan pendidikan kesarjanaan sekurang-kurangnya Strata 2 namun tidak relevan dengan jabatannya: <ul style="list-style-type: none"> - Keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang perasuransian adalah AAIJ, AAIK, FSAI, ICAP, CIIB, atau yang setara dengan gelar tersebut. - Keahlian akademik yang dinilai tidak relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 2 selain bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi. 	7
	c. Cukup Kompeten	
	i. Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang perasuransian dan memiliki gelar akademik setingkat sarjana Strata 1 yang tidak relevan dengan jabatannya atau tidak memiliki gelar akademik setingkat sarjana Strata 1: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang perasuransian adalah AAIJ, AAIK, FSAI, ICAP, CIIB, atau yang setara dengan gelar tersebut. ▪ Keahlian akademik yang dinilai tidak relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 1 selain bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi. 	6
	ii. Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang perasuransian seperti AAIJ, AAIK, FSAI, CIIB, ICAP atau yang setara dengan gelar tersebut.	5
	iii. Memiliki keahlian profesi setingkat ajun ahli di bidang perasuransian seperti AAAIJ, AAAIK, ASAI, APAI atau yang setara dengan gelar tersebut.	4
	iv. Memiliki keahlian akademik kesarjanaan sekurang-kurangnya Strata 2 yang relevan dengan jabatannya. Keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 2 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi.	3
	v. Memiliki keahlian akademik kesarjanaan sekurang-kurangnya Strata 1 yang relevan dengan jabatannya. Keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 1 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi.	2

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 23 -

NO	FAKTOR KOMPETENSI	BOBOT
	vi. Memiliki keahlian akademik kesarjanaannya Strata 1 namun tidak relevan dengan jabatannya. Keahlian akademik yang dinilai tidak relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 1 selain bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi.	1
	d. Tidak Kompeten	0
TOTAL		60

2. Matrik bobot penilaian faktor kompetensi bagi komisaris adalah :

NO	FAKTOR KOMPETENSI	BOBOT
A.	Pengetahuan dan kemampuan Pengelolaan Strategis	35
	1. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.	15
	a. Pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, dan uraian tugas komisaris.	5
	b. Pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal.	5
	c. kepemimpinan dan manajemen konflik.	5
	2. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha perasuransian yang sehat.	12
	a. melakukan analisis dasar situasi industri asuransi.	4
	b. melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan perasuransian.	4
	c. melakukan analisis kebijakan direksi.	4
	3. Pemahaman tentang peraturan perundangan di bidang perasuransian dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian.	8
	a. pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan dibidang perasuransian.	4
	b. pemahaman tentang peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian.	4
B.	Pengalaman di bidang perasuransian dan atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya	15
	a. Sangat berpengalaman, yaitu memiliki	
	i. Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara atau di Bank Umum yang memiliki aset yang lebih besar; atau	15

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 24 -

NO	FAKTOR KOMPETENSI	BOBOT
	Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai direksi di perusahaan perasuransian yang setara; atau	
	ii. Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai direksi Bank Umum yang memiliki aset yang kurang lebih sama besar; atau	14
	iii. Pengalaman lebih dari 7 (tujuh) tahun pada jabatan 1 (satu) tingkat di bawah level direksi dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara atau di Bank Umum yang memiliki aset yang lebih besar.	13
	b. Berpengalaman, yaitu memiliki	
	i. Pengalaman lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi tidak lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara; atau	
	Pengalaman lebih dari 4 (empat) tahun tetapi tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun pada jabatan 1 (satu) tingkat di bawah level direksi dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara atau di Bank Umum yang memiliki aset yang kurang lebih sama besar; atau	12
	Pengalaman sebagai pejabat struktural di instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian lebih dari 3 (tiga) tahun; atau	
	ii. Pengalaman lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi tidak lebih dari 5 (lima) tahun pada level jabatan yang sama namun dengan tugas yang berbeda di perusahaan perasuransian yang setara; atau	
	Pengalaman kurang dari 3 (tiga) tahun pada level jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang setara; atau	11
	Pengalaman lebih dari 3 tahun tetapi tidak lebih dari 5 tahun sebagai direksi di perusahaan perasuransian yang setara atau di Bank Umum yang memiliki aset yang kurang lebih sama besar; atau	
	iii. Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau	
	Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai direksi di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau	10

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 25 -

NO	FAKTOR KOMPETENSI	BOBOT
	Pengalaman lebih dari 7 (tujuh) tahun pada jabatan 1 (satu) tingkat di bawah level direksi namun dengan bidang tugas yang tidak sama di perusahaan perasuransian yang setara;	
	Pengalaman lebih dari 7 (tujuh) tahun pada level jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum; atau	
	Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai direksi di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum.	
	iv. Pengalaman kurang dari 3 (tiga) tahun pada level jabatan yang sama namun dengan tugas yang berbeda di perusahaan perasuransian yang setara;	
	Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada level jabatan yang sama namun dengan tugas yang berbeda di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau	9
	Pengalaman di instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian lebih dari 7 (tujuh) tahun; atau	
	v. Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun pada level jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum; atau	8
	Pengalaman lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi tidak lebih dari 5 (lima) tahun sebagai direksi di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum.	
	c. Cukup berpengalaman, yaitu memiliki	
	i. Pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun pada jabatan yang sama di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau	
	Pengalaman sebagai pejabat struktural di instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan selain usaha perasuransian lebih dari 3 (tiga) tahun; atau	7
	ii. Pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun pada level jabatan yang sama namun dengan tugas yang berbeda di perusahaan perasuransian yang tidak setara; atau	6

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 26 -

NO	FAKTOR KOMPETENSI	BOBOT
	iii. Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pegawai perusahaan perasuransian namun belum pernah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 1 (satu) level di bawah direksi; atau	
	Pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun pada level jabatan dan dengan bidang tugas yang sama di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum; atau	5
	Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada jabatan 1 (satu) level di bawah direksi di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum.	
	iv. Pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun pada jabatan 1 (satu) level di bawah direksi di perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan Bank Umum; atau	4
	v. Pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai direksi perusahaan selain perusahaan jasa keuangan.	3
	d. Tidak berpengalaman yaitu tidak memenuhi salah satu kriteria di atas.	0 - 2
C.	Keahlian di bidang perasuransian dan atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya	10
	a. Sangat Kompeten	
	i. Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang perasuransian dan pendidikan keserjanaan sekurang-kurangnya Strata 1 yang relevan dengan jabatannya: - Keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang perasuransian adalah AAIJ, AAIK, FSAI, ICAP, CIIB, atau yang setara dengan gelar tersebut. - Keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 1 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi.	10

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 27 -

NO	FAKTOR KOMPETENSI	BOBOT
	ii. Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang jasa keuangan selain perasuransian serta pendidikan kesarjanaan sekurang-kurangnya Strata 1 yang relevan dengan jabatannya: <ul style="list-style-type: none"> - Keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang jasa keuangan selain perasuransian adalah CFA, BAP, WMI, dan atau yang setara dengan gelar tersebut. - Keahlian akademik yang dinilai relevan adalah pendidikan akademik Sarjana Strata 1 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi. 	
	b. Kompeten	
	i. Memiliki keahlian akademik yang dinilai relevan yaitu pendidikan akademik Sarjana Strata 2 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi; atau	8
	Memiliki keahlian profesi setingkat ahli di bidang perasuransian seperti AAIJ, AAIK, FSAI, CIIB, ICAP atau yang setara dengan gelar tersebut; atau	
	ii. Memiliki keahlian akademik yang dinilai tidak relevan yaitu pendidikan akademik Sarjana Strata 2 selain di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi; atau	7
	Memiliki keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang jasa keuangan selain perasuransian yaitu CFA, BAP, WMI, dan atau yang setara dengan gelar tersebut.	
	c. Cukup Kompeten	
	i. Memiliki keahlian profesi setingkat ajun ahli di bidang perasuransian seperti AAAIJ, AAAIK, ASAI, APAI atau yang setara dengan gelar tersebut.	6
	ii. Memiliki keahlian akademik yang dinilai relevan yaitu pendidikan akademik Sarjana Strata 1 di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi.	5
	iii. Memiliki keahlian akademik yang dinilai tidak relevan yaitu pendidikan akademik Sarjana Strata 1 selain di bidang Akuntansi, Ekonomi, Statistik, Matematika, Hukum dan Teknologi Informasi.	4
	d. Tidak Kompeten yaitu tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas.	0-3
	TOTAL	60

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 28 -

C. SKALA PENILAIAN FAKTOR KOMPETENSI

Penilaian terhadap faktor kompetensi subfaktor pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis disesuaikan dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab dari setiap direksi dan komisaris.

Pada dasarnya metode untuk melakukan penilaian faktor kompetensi subfaktor Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis dengan menggunakan pendekatan skala, memerlukan suatu pertimbangan (*judgemental matters*). Skala penilaian faktor kompetensi yang digunakan adalah 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dengan pedoman untuk mengklasifikasikan skala sebagai berikut :

1. **Sangat Baik**, diberikan nilai faktor 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus)
 - a. Predikat “Sangat Baik” diberikan kepada pihak yang dinilai apabila yang bersangkutan mampu menjawab dengan baik pertanyaan mengenai kriteria kualifikasi faktor kompetensi subfaktor pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis, yaitu pengetahuan yang relevan dengan jabatannya, pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian, serta kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha perasuransian yang sehat, termasuk di dalamnya yang bersangkutan mampu menjelaskan implementasinya pada perusahaan.
 - b. Khusus untuk pertanyaan mengenai kemampuan potensial, predikat “Sangat Baik” diberikan kepada pihak yang dinilai apabila yang bersangkutan mampu memberikan jawaban sesuai jawaban yang diharapkan sebagaimana contoh pertanyaan mengenai hal tersebut, dan yang bersangkutan dapat menjelaskan implementasinya pada perusahaan.
2. **Baik**, diberikan nilai faktor 61 (enam puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh)
 - a. Predikat “Baik” diberikan kepada pihak yang dinilai apabila yang bersangkutan mampu menjawab dengan baik pertanyaan mengenai kriteria kualifikasi faktor kompetensi subfaktor pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis, yaitu pengetahuan yang relevan dengan jabatannya, pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian, serta kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha perasuransian yang sehat, namun yang bersangkutan belum mampu menjelaskan implementasinya pada perusahaan.
 - b. Khusus untuk pertanyaan mengenai kemampuan potensial, predikat “Baik” diberikan kepada pihak yang dinilai apabila yang bersangkutan

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 29 -

mampu memberikan jawaban sesuai jawaban yang diharapkan sebagaimana contoh pertanyaan mengenai hal tersebut, namun yang bersangkutan belum dapat menjelaskan implementasinya pada perusahaan.

3. **Kurang**, diberikan nilai faktor 41 (empat puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh)
 - a. Predikat “Kurang” diberikan kepada pihak yang dinilai apabila yang bersangkutan hanya mampu menjawab sekedarnya atas pertanyaan mengenai kriteria kualifikasi faktor kompetensi subfaktor pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis, yaitu pengetahuan yang relevan dengan jabatannya, pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian, serta kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha perasuransian yang sehat.
 - b. Khusus untuk pertanyaan mengenai kemampuan potensial, predikat “Kurang” diberikan kepada pihak yang dinilai apabila yang bersangkutan hanya mampu memberikan 50% (lima puluh per seratus) jawaban dari jawaban yang diharapkan sebagaimana contoh pertanyaan mengenai hal tersebut.
4. **Buruk**, diberikan nilai faktor 21 (dua puluh satu) sampai dengan 40 (empat puluh)
 - a. Predikat “Buruk” diberikan kepada pihak yang dinilai apabila yang bersangkutan menjawab pertanyaan mengenai kriteria kualifikasi faktor kompetensi subfaktor pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis, yaitu pengetahuan yang relevan dengan jabatannya, pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian, serta kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha perasuransian yang sehat, namun jawaban yang diberikan kurang relevan dengan pertanyaan yang diajukan.
 - b. Khusus untuk pertanyaan mengenai kemampuan potensial, predikat “Buruk” diberikan kepada pihak yang dinilai apabila yang bersangkutan hanya mampu memberikan kurang dari 50% (lima puluh per seratus) jawaban dari jawaban yang diharapkan sebagaimana contoh pertanyaan mengenai hal tersebut.
5. **Sangat Buruk**, diberikan nilai faktor 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh)
 - a. Predikat “Sangat Buruk” diberikan kepada pihak yang dinilai apabila yang bersangkutan tidak dapat menjawab pertanyaan mengenai kriteria kualifikasi faktor kompetensi subfaktor pengetahuan dan kemampuan

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 30 -

pengelolaan strategis, yaitu pengetahuan yang relevan dengan jabatannya, pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian, serta kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha perasuransian yang sehat, atau jawaban yang diberikan tidak relevan dengan pertanyaan yang diajukan.

- b. Khusus untuk pertanyaan mengenai kemampuan potensial, predikat "Sangat Buruk" diberikan kepada pihak yang dinilai apabila yang bersangkutan hanya mampu memberikan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) jawaban dari jawaban yang diharapkan sebagaimana contoh pertanyaan mengenai hal tersebut.

Matriks skala penilaian faktor kompetensi subfaktor pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis adalah sebagai berikut :

1. Matrik skala penilaian faktor kompetensi bagi direksi adalah :

NO.	FAKTOR KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN				
		1-20	21-40	41-60	61-80	81 - 100
A.	Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis					
1.	Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya					
	a. Pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, dan uraian tugas direksi					
	b. kemampuan potensial, meliputi:					
	i. potensi yang dimiliki seseorang untuk melakukan analisis (<i>personal mastery</i>);					
	ii. kemampuan memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (<i>leadership mastery</i>);					
	iii. kemampuan untuk memberdayakan sumber daya (<i>resources</i>) untuk mencapai tujuan organisasi (<i>empowerment</i>);					
2.	Pemahaman tentang peraturan perundangan di bidang perasuransian dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian					

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 31 -

NO.	FAKTOR KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN				
		1-20	21-40	41-60	61-80	81 - 100
	a. pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan dibidang perasuransian					
	b. pemahaman tentang peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian					
3.	Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha perasuransian yang sehat yaitu kemampuan manajerial dalam memimpin perusahaan perasuransian, meliputi :					
	a. merumuskan visi dan misi perusahaan.					
	b. melakukan analisis situasi industri asuransi.					
	c. melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan.					
	d. menetapkan arah serta sasaran perusahaan yang harus dicapai.					
	e. merancang strategi jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan.					
TOTAL						

2. Matrik skala penilaian faktor kompetensi bagi komisaris adalah :

NO.	FAKTOR KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN				
		1-20	21-40	41-60	61-80	81 - 100
A	Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis					
1.	Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya					
	a. Pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, dan uraian tugas komisaris					
	b. Pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal					
	c. Kepemimpinan dan manajemen konflik					

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 32 -

NO.	FAKTOR KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN				
		1-20	21-40	41-60	61-80	81 - 100
2.	Pemahaman tentang peraturan perundangan di bidang perasuransian dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian					
	a. pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan dibidang perasuransian					
	b. pemahaman tentang peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian					
3.	Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha perasuransian yang sehat					
	a. melakukan analisis dasar situasi industri asuransi					
	b. melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan perasuransian					
	c. melakukan analisis kebijakan direksi					
TOTAL						

D. PENETAPAN HASIL PENILAIAN FAKTOR KOMPETENSI SUBFAKTOR PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN PENGELOLAAN STRATEGIS

Penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan untuk faktor kompetensi subfaktor pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot penilaian dan skala penilaian faktor kompetensi subfaktor pengetahuan dan kemampuan.

1. Matriks penetapan hasil penilaian faktor kompetensi subfaktor pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis bagi direksi, adalah:

NO.	FAKTOR KOMPETENSI	BOBOT	SKALA PENILAIAN	(BOBOT X SKALA PENILAIAN)
1.	Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya			
	a. Pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, dan uraian			

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 33 -

NO.	FAKTOR KOMPETENSI	BOBOT	SKALA PENILAIAN	(BOBOT X SKALA PENILAIAN)
	tugas direksi			
	b. kemampuan potensial, meliputi:			
	i. potensi yang dimiliki seseorang untuk melakukan analisis (<i>personal mastery</i>)			
	ii. kemampuan memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (<i>leadership mastery</i>)			
	iii. kemampuan untuk memberdayakan sumber daya (<i>resources</i>) untuk mencapai tujuan organisasi (<i>empowerment</i>)			
2.	Pemahaman tentang peraturan perundangan di bidang perasuransian dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian			
	a. pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan dibidang perasuransian			
	b. pemahaman tentang peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian			
3.	Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha perasuransian yang sehat yaitu kemampuan manajerial dalam memimpin perusahaan perasuransian, meliputi :			
	a. merumuskan visi dan misi perusahaan.			
	b. melakukan analisis situasi industri asuransi.			
	c. melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan.			
	d. menetapkan arah serta sasaran perusahaan yang harus dicapai.			
	e. merancang strategi jangka			

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 34 -

NO.	FAKTOR KOMPETENSI	BOBOT	SKALA PENILAIAN	(BOBOT X SKALA PENILAIAN)
	pendek, menengah dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan.			
TOTAL				

2. Matriks penetapan hasil penilaian faktor kompetensi subfaktor pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis bagi komisaris, adalah:

NO.	FAKTOR KOMPETENSI	BOBOT	SKALA PENILAIAN	(BOBOT X SKALA PENILAIAN)
1.	Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya			
	a. pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, dan uraian tugas komisaris			
	b. pengetahuan dasar pengawasan			
	c. meliputi pengendalian internal			
2.	d. kepemimpinan dan manajemen konflik			
	Pemahaman tentang peraturan perundangan di bidang perasuransian dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian			
	a. pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan dibidang perasuransian			
3.	b. pemahaman tentang peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian			
	Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha perasuransian yang sehat			
	a. melakukan analisis dasar situasi industri asuransi			
	b. melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan perasuransian			

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 35 -

NO.	FAKTOR KOMPETENSI	BOBOT	SKALA PENILAIAN	(BOBOT X SKALA PENILAIAN)
	c. melakukan analisis kebijakan direksi			
T O T A L				

E. PENETAPAN HASIL PENILAIAN FAKTOR KOMPETENSI

Penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan untuk faktor kompetensi dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot penilaian dengan skala penilaian faktor kompetensi subfaktor pengetahuan dan kemampuan dengan hasil penilaian subfaktor pengalaman di bidang perasuransian dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya dan subfaktor keahlian di bidang perasuransian dan atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya.

III. INTEGRITAS

A. RUANG LINGKUP DAN PENILAIAN FAKTOR INTEGRITAS

1. Ruang Lingkup Faktor Integritas

Integritas adalah tingkat kepatuhan dan itikad baik dalam mengelola perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lainnya.

Penilaian faktor integritas dilakukan untuk memastikan bahwa direksi dan komisaris tidak melakukan tindakan-tindakan yang meliputi:

- a. praktik-praktik tercela di bidang usaha perasuransian atau jasa keuangan lainnya;
- b. perbuatan tindak pidana di bidang perasuransian dan/atau perekonomian;
- c. perbuatan tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian;
- e. perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, direksi, komisaris, pegawai dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan pemegang polis dan/atau perusahaan perasuransian;
- f. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha perasuransian;

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 36 -

- g. perbuatan yang menunjukkan bahwa pihak yang dinilai tidak memiliki kewenangan atau tidak mampu menjalankan kewenangan masing-masing sebagai direksi atau komisaris; dan/atau
- h. perbuatan yang melanggar peraturan perundangan di bidang perasuransian dan/atau peraturan perundangan lain.

2. Penilaian Faktor Integritas

Kriteria penilaian faktor integritas meliputi :

a. Praktik-praktik tercela di bidang usaha perasuransian atau jasa keuangan lainnya

Praktik-praktik tercela di bidang usaha perasuransian atau jasa keuangan lainnya adalah setiap perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya dengan memanfaatkan celah hukum, yang mengakibatkan timbulnya kesulitan keuangan perusahaan, membahayakan kelangsungan usaha perusahaan, dan/atau merugikan tertanggung.

Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain, melakukan :

- 1) penyetoran modal tidak dalam jumlah yang sebenarnya misalnya dengan cara merekayasa penempatan modal;
- 2) pengaburan laporan keuangan yang sebenarnya (*window dressing*) misalnya menyatakan nilai aset lebih tinggi atau nilai kewajiban lebih rendah;
- 3) penghindaran untuk memenuhi kewajiban, termasuk kewajiban membayar utang atau kewajiban perpajakan;
- 4) praktik jasa keperantaraan di dalam Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
- 5) praktik kantor cabang yang beroperasi terlepas dari kantor induknya (berdiri sendiri);
- 6) penangguhan penyetoran premi melebihi ketentuan yang berlaku, bagi perusahaan pialang asuransi; dan/atau
- 7) tindakan yang termasuk dalam kategori memperlambat proses penyelesaian klaim dan/atau mengakibatkan ditolaknya klaim, tanpa alasan yang memadai.

b. Perbuatan tindak pidana di bidang perasuransian dan/atau perekonomian

Perbuatan tindak pidana di bidang perasuransian adalah perbuatan pidana atau berindikasi pidana yang dilakukan oleh pihak yang dinilai sebagai pelanggaran peraturan perundangan di bidang usaha perasuransian.

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 37 -

Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain :

- 1) menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha;
- 2) menggelapkan premi asuransi;
- 3) menggelapkan kekayaan perusahaan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak;
- 4) menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan, atau menjual kembali kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa kekayaan tersebut adalah kekayaan perusahaan; dan/atau
- 5) secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan.

Perbuatan tindak pidana di bidang perekonomian adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak yang dinilai, sebagai pelanggaran peraturan perundangan di bidang jasa keuangan lainnya (diluar peraturan perundangan usaha perasuransian) serta pelanggaran peraturan perundangan lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain tindak pidana di bidang pencucian uang (*money laundering*), perbankan, dana pensiun, usaha jasa pembiayaan, korupsi, perpajakan, serta bea dan cukai.

c. Perbuatan tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Perbuatan tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak yang dinilai sebagai pelanggaran peraturan perundangan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih.

Perbuatan tersebut antara lain penipuan, penggelapan, makar, pembunuhan, dan lain-lain.

d. Perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian.

Perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian adalah perbuatan tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan sebagian atau seluruh yang diperjanjikan yang dimuat dalam risalah rapat/pertemuan, berita acara atau yang dinyatakan dalam surat perusahaan.

Perbuatan tersebut antara lain, tidak melaksanakan :

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 38 -

- 1) program dalam rangka penyehatan perusahaan diantaranya:
 - a) realisasi penambahan modal yang dijanjikan;
 - b) restrukturisasi kekayaan dan/ atau kewajiban;
 - c) penggabungan badan usaha; atau
 - d) pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi lainnya;
 - 2) memenuhi kewajiban perusahaan diantaranya kesanggupan yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian atau pembayaran klaim yang telah disepakati;
- e. Perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, direksi, komisaris, pegawai dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan pemegang polis dan/atau perusahaan perasuransian.**

Perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, direksi, komisaris, pegawai dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan pemegang polis dan/atau perusahaan perasuransian antara lain adalah, melakukan :

- 1) penolakan klaim yang layak bayar atau mengabulkan klaim yang tidak layak bayar, tanpa alasan yang memadai;
 - 2) pembayaran klaim yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dari nilai yang seharusnya dibayar, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) pembayaran klaim fiktif dan atau rekayasa;
 - 4) pengalihan kekayaan perusahaan kepada pemilik, komisaris, direksi, pegawai atau pihak lainnya secara tidak wajar baik mengenai nilai maupun transaksinya;
 - 5) pemberian komisi (*fee*) atas transaksi penutupan asuransi mekanisme dan jumlah yang tidak wajar;
 - 6) pembelian kekayaan perusahaan dengan harga di atas harga pasar secara tidak wajar;
 - 7) pembelian kekayaan dari dana perusahaan yang kepemilikannya di atasnamakan pihak lain;
 - 8) pemberian gaji dan fasilitas yang sangat berlebihan kepada pengurus dan karyawan.
- f. Perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha perasuransian**

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 39 -

Perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha perasuransian adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perusahaan atau praktik umum yang berlaku yang dapat mengakibatkan kerugian perusahaan dan/atau membahayakan kelangsungan usaha perusahaan.

Perbuatan yang dapat melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha perasuransian dimaksud, antara lain :

- 1) lalai atau secara sengaja melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang menyebabkan kondisi keuangan perusahaan mengalami kerugian besar atau menjadi insolven;
 - 2) lalai atau secara sengaja melakukan pembayaran klaim kepada pihak yang tidak berhak misalnya melakukan pembayaran klaim tanpa didahului verifikasi yang memadai;
 - 3) melakukan penutupan asuransi tanpa disertai proses underwriting yang memadai;
 - 4) melakukan penutupan asuransi di atas retensi sendiri yang tidak disertai dengan dukungan reasuransi secara penuh;
 - 5) melakukan penempatan reasuransi ke luar negeri tanpa meneliti/memeriksa kondisi perusahaan reasuransi yang bersangkutan;
 - 6) melakukan penetapan atas penilaian kerugian yang tidak didasarkan pada kode etik profesi dan atau praktik umum yang sehat, bagi perusahaan penilai kerugian asuransi;
 - 7) melakukan penetapan jumlah cadangan teknis asuransi yang tidak didasarkan pada norma, kode etik profesi dan atau praktik umum yang sehat;
 - 8) tidak atau terlambat melakukan pembayaran premi kepada penanggung terhadap premi yang telah diterima; atau
 - 9) melakukan tindakan yang melanggar kode etik profesi.
- g. Perbuatan yang menunjukkan direksi atau komisaris yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan atau tidak mampu menjalankan kewenangan masing-masing sebagai direksi atau komisaris, antara lain :**
- 1) tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya tanpa alasan yang memadai dalam kurun waktu tertentu;
 - 2) melakukan perbuatan yang melanggar kedudukan dan kewenangannya;
 - 3) melakukan tindakan seolah-olah sebagai direksi atau komisaris tanpa menjabat sebagai direksi atau komisaris; atau

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 40 -

- 4) melaksanakan kebijakan yang tidak wajar untuk memenuhi kepentingan pemegang saham atau pengendali perusahaan lainnya yang memberikan keuntungan pribadi kepada pihak tertentu.

h. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan atau peraturan perundang-undangan lain

Perbuatan yang melanggar peraturan perundangan adalah perbuatan pihak yang dinilai, dalam kedudukannya sebagai direksi, komisaris, tenaga ahli atau jabatan lainnya yang mengakibatkan perusahaan atau pihak yang dinilai tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan perasuransian dan dikenakan sanksi administratif oleh pembina dan pengawas atau asosiasi profesi.

Direksi, komisaris, atau tenaga ahli yang dinilai pada prinsipnya dianggap mengetahui dan ikut mengakibatkan perusahaan dikenai sanksi administratif. Namun demikian, apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti tertulis mengenai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran, maka sanksi administratif yang dikenakan kepada perusahaan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian faktor integritas ini.

Dengan demikian, tata cara penilaian untuk faktor integritas ini adalah sebagai berikut:

- a. mengklasifikasikan keterlibatan pihak yang dinilai untuk masing-masing perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan/atau peraturan perundang-undangan lain, dengan memperhatikan bukti tertulis mengenai upaya pencegahan pelanggaran;
- b. apabila pihak yang dinilai dapat memberikan bukti tertulis mengenai upaya pencegahan pelanggaran maka sanksi administratif yang dikenakan kepada perusahaan tersebut tidak diperhitungkan;
- c. menjumlahkan kasus pelanggaran yang melibatkan pihak yang dinilai.

B. BOBOT PENILAIAN FAKTOR INTEGRITAS

Matrik bobot penilaian faktor integritas bagi direksi dan komisaris adalah :

NO.	FAKTOR INTEGRITAS	BOBOT PENILAIAN MAKSIMAL
1.	Praktik-praktik tercela di bidang usaha perasuransian atau jasa keuangan lainnya	4
2.	Perbuatan tindak pidana di bidang perasuransian dan atau perekonomian	6
3.	Perbuatan tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana	6

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 41 -

NO.	FAKTOR INTEGRITAS	BOBOT PENILAIAN MAKSIMAL
	penjara 5 (lima) tahun atau lebih	
4.	Perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian	4
5.	Perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Direksi, Komisaris, pegawai dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan pemegang polis dan/atau Perusahaan Perasuransian	4
6.	Perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha perasuransian	6
7.	Perbuatan yang menunjukkan bahwa Direksi atau Komisaris yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan atau tidak mampu menjalankan kewenangan masing-masing sebagai Direksi atau Komisaris	4
8.	Perbuatan pihak yang dinilai yang mengakibatkan perusahaan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan/atau peraturan perundangan lain	6
TOTAL		40

C. KLASIFIKASI KETERLIBATAN

Dalam hal terdapat tidak terpenuhinya kriteria dalam faktor integritas maka pihak yang diuji terlebih dahulu dikategorikan dalam beberapa klasifikasi keterlibatan, yaitu :

1. Terlibat Langsung

Pihak yang dinilai dikategorikan "Terlibat Langsung" apabila yang bersangkutan berdasarkan jabatan atau kewenangannya:

- melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang termasuk dalam kriteria faktor integritas; atau
- lalai untuk melakukan tugasnya sehingga menyebabkan yang bersangkutan melakukan perbuatan yang termasuk ke dalam kriteria faktor integritas atau menyebabkan perusahaan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Predikat Terlibat Langsung menjadi nilai pengurang terhadap bobot penilaian faktor integritas paling banyak sebesar 50% (lima puluh per seratus).

Predikat "Terlibat Langsung" untuk perbuatan yang termasuk dalam kriteria faktor integritas diberikan tidak terbatas hanya kepada pihak yang dinilai yang memiliki pengalaman sebagai direksi dan atau komisaris.

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 42 -

Predikat dimaksud dapat diberikan kepada pihak yang dinilai yang memiliki pengalaman pada jabatan 1 (satu) tingkat di bawah direksi. Sebagai contoh: apabila perusahaan pernah dikenai sanksi peringatan karena terlambat menyampaikan laporan, sementara pihak yang dinilai pada saat perusahaan dikenai sanksi tersebut memiliki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah direksi dan salah satu tugas pada jabatan tersebut adalah mempersiapkan laporan, maka yang bersangkutan masuk dalam kategori "Terlibat Langsung" atas perbuatan yang menyebabkan perusahaan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.

2. Terlibat Tidak Langsung

Predikat "Terlibat Tidak Langsung" diberikan kepada pihak yang dinilai apabila yang bersangkutan berdasarkan jabatan atau kewenangannya tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan atau menyuruh melakukan tetapi tidak memiliki usaha untuk mencegah terjadinya perbuatan yang termasuk ke dalam kriteria faktor integritas. Namun, apabila perbuatan yang termasuk dalam kriteria faktor integritas tersebut dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali dan pihak yang dinilai tetap tidak ada upaya untuk mencegah perbuatan tersebut, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan predikat "Terlibat Langsung".

Predikat ini menjadi nilai pengurang terhadap bobot penilaian faktor integritas maksimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus)

3. Tidak Terlibat

Tidak Terlibat diberikan kepada pihak yang dinilai apabila pihak yang dinilai berdasarkan jabatan atau kewenangannya tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan atau menyuruh melakukan atau telah memiliki usaha untuk mencegah terjadinya (tidak ikut dalam pengambilan keputusan yang dibuktikan dengan bukti tertulis) perbuatan yang termasuk ke dalam kriteria faktor integritas.

Predikat ini menjadi nilai pengurang terhadap bobot penilaian faktor integritas sebesar 0% (nol per seratus)

D. PENILAIAN PENETAPAN HASIL PENILAIAN FAKTOR INTEGRITAS

Dalam melakukan penilaian faktor integritas penguji harus mempertimbangkan frekuensi tindakan dalam faktor integritas tersebut dilakukan oleh pihak yang dinilai. Untuk itu penilaian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai 0 (nol)

Pihak yang dinilai diberikan angka 0 (nol), apabila:

- a. melakukan 2 (dua) kali atau lebih tindakan faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 1 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g;

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 43 -

- b. melakukan tindakan faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 1 huruf b dan huruf c yang tindakan tersebut telah diputuskan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- c. dalam 3 (tiga) tahun melakukan 8 (delapan) kali atau lebih tindakan faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 1 huruf h atau pernah dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha atau menyebabkan perusahaan perasuransian dicabut izin usahanya atau dipailitkan.

2. Nilai Pengurang 50% (lima puluh per seratus)

Pihak yang dinilai diberikan nilai pengurang 50% (lima puluh per seratus) dari bobot penilaian maksimal yang ditetapkan untuk masing-masing faktor integritas, apabila:

- a. melakukan 1 (satu) kali tindakan faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 1 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g;

Pihak yang dinilai diberikan nilai maksimal sesuai dengan ketentuan huruf a apabila pihak yang dinilai terindikasi melakukan perbuatan factor integritas 1 (satu) kali.

- b. melakukan tindakan faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 1 huruf b dan huruf c yang tindakan tersebut sedang dalam proses pengadilan; atau
- c. dalam 3 (tiga) tahun melakukan 5 (lima) kali sampai dengan 7 (tujuh) kali tindakan faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 1 huruf h.

3. Nilai Pengurang 25% (dua puluh lima per seratus)

Pihak yang dinilai diberikan nilai pengurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari bobot penilaian maksimal yang ditetapkan untuk masing-masing faktor integritas, apabila:

- a. melakukan tindakan faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 1 huruf b dan huruf c yang tindakan tersebut sedang dalam proses pihak kepolisian atau kejaksaan; atau
- b. dalam 3 (tiga) tahun melakukan 2 (dua) kali sampai dengan 4 (empat) kali tindakan faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 1 huruf h.

4. Nilai Maksimum

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 44 -

Pihak yang dinilai diberikan nilai maksimal dari bobot penilaian maksimal yang ditetapkan untuk masing-masing faktor integritas, apabila tidak terdapat bukti bahwa pihak yang dinilai melakukan salah satu tindakan faktor integritas atau pihak yang dinilai tidak pernah melakukan salah satu tindakan faktor integritas.

E. PEMBUKTIAN DALAM PROSES WAWANCARA ATAU BUKTI DALAM DOKUMEN ANALISIS PENDAHULUAN

Apabila pada saat wawancara pihak yang dinilai memberikan pengakuan mengenai tindakan yang termasuk dalam kriteria faktor integritas atau terdapat bukti bahwa pihak yang dinilai melakukan pelanggaran terhadap faktor integritas dalam dokumen analisis pendahuluan maka:

1. apabila pengakuan tersebut dapat dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang dinilai dan tim penguji atau terdapat bukti bahwa pihak yang dinilai melakukan pelanggaran terhadap faktor integritas dalam dokumen analisis pendahuluan maka penguji dapat mengurangi nilai faktor integritas sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai yang diberikan berdasarkan penjumlahan penilaian bobot maksimal penilaian dan kriteria keterlibatan;
2. apabila pengakuan tersebut tidak disertai berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang dinilai dan tim penguji maka penguji dapat mengurangi nilai faktor integritas sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai yang diberikan berdasarkan penjumlahan penilaian bobot maksimal penilaian dan kriteria keterlibatan;
3. apabila dalam wawancara disimpulkan oleh tim penguji terdapat indikasi tindakan yang termasuk dalam kriteria faktor integritas, maka tim penguji dapat mengurangi nilai faktor integritas sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai yang diberikan berdasarkan penjumlahan penilaian bobot maksimal penilaian dan kriteria keterlibatan;
4. Apabila tidak terdapat bukti yang dapat menyakinkan tim penguji maka pihak yang dinilai diberikan nilai bobot maksimum.

Matriks penetapan hasil penilaian faktor integritas bagi direksi dan komisaris, adalah:

NO	FAKTOR INTEGRITAS	BOBOT PENILAIAN MAKSIMUM		KRITERIA KETERLIBATAN	BUKTI
1.	Praktik-praktik tercela di bidang usaha perasuransian atau jasa keuangan lainnya		4		
	a. melakukan 2 (dua) kali atau lebih praktik tercela	0			
	b. melakukan 1 (satu) kali praktik tercela	2			

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 45 -

NO	FAKTOR INTEGRITAS	BOBOT PENILAIAN MAKSIMUM		KRITERIA KETERLIBATAN	BUKTI
	c. tidak pernah melakukan praktik tercela	4			
2.	Perbuatan tindak pidana di bidang perasuransian dan atau perekonomian		6		
	a. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap	0			
	b. melakukan tindak pidana yang sedang dalam proses pengadilan	3			
	c. melakukan tindak pidana yang sedang dalam proses pihak kepolisian atau kejaksaan	4,5			
	d. tidak pernah melakukan tindak pidana	6			
3.	Perbuatan tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih		6		
	a. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap	0			
	b. melakukan tindak pidana yang sedang dalam proses pengadilan	3			
	c. melakukan tindak pidana yang sedang dalam proses pihak kepolisian atau kejaksaan	4,5			
	d. tidak pernah melakukan tindak pidana	6			
4.	Perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian		4		
	a. melakukan 2 (dua) kali atau lebih perbuatan tidak memenuhi komitmen	0			
	b. melakukan 1 (satu) kali perbuatan tidak memenuhi	2			

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 46 -

NO	FAKTOR INTEGRITAS	BOBOT PENILAIAN MAKSIMUM		KRITERIA KETERLIBATAN	BUKTI
	komitmen				
	c. tidak pernah melakukan perbuatan tidak memenuhi komitmen	4			
5.	Perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Direksi, Komisaris, pegawai dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan pemegang polis dan/atau Perusahaan Perasuransian		4		
	a. melakukan 2 (dua) kali atau lebih perbuatan memberikan keuntungan tidak wajar	0			
	b. melakukan 1 (satu) kali perbuatan memberikan keuntungan tidak wajar	2			
	c. tidak pernah melakukan perbuatan memberikan keuntungan tidak wajar	4			
6.	Perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha perasuransian		6		
	a. melakukan 2 (dua) kali atau lebih perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian	0			
	b. melakukan 1 (satu) kali perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian	3			
	c. tidak pernah melakukan perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian	6			
7.	Perbuatan yang menunjukkan bahwa Direksi atau Komisaris yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan atau tidak mampu menjalankan		4		

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 47 -

NO	FAKTOR INTEGRITAS	BOBOT PENILAIAN MAKSIMUM		KRITERIA KETERLIBATAN	BUKTI
	kewenangan masing-masing sebagai Direksi atau Komisaris				
	a. melakukan 2 (dua) kali atau lebih perbuatan tidak memiliki kewenangan	0			
	b. melakukan 1 (satu) kali perbuatan tidak memiliki kewenangan	2			
	c. tidak pernah melakukan perbuatan tidak memiliki kewenangan	4			
8.	Perbuatan pihak yang dinilai yang mengakibatkan perusahaan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan/atau peraturan perundangan lain		6		
	a. dalam 3 (tiga) tahun terakhir dikenai sanksi peringatan 8 (delapan) kali atau lebih atau sanksi PKU atau menyebabkan perusahaan dipailit	0			
	b. dalam 3 (tiga) tahun terakhir dikenai sanksi peringatan 5 - 7 kali	3			
	c. dalam 3 (tiga) tahun terakhir dikenai sanksi peringatan 1 - 4 kali	4,5			
	d. dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak pernah dikenai sanksi peringatan	6			
TOTAL		40			

IV. HASIL AKHIR PENILAIAN**A. PENETAPAN HASIL PENILAIAN**

1. Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan tim penguji harus berdasarkan pada:

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 48 -

- a. analisis pendahuluan dan daftar riwayat hidup pihak yang diuji yang disiapkan oleh Biro Perasuransian, dan
 - b. wawancara yang dilakukan dengan pihak yang dinilai.
2. Tim penguji melakukan penilaian untuk faktor kompetensi dengan cara sebagai berikut:
 - a. untuk subfaktor pengalaman di bidang perasuransian dan atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya dan keahlian di bidang perasuransian dan atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya, penilaian didasarkan pada keterangan tertulis dengan memberikan angka sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan dengan ruang *judgement* yang terbatas bagi penguji.
 - b. untuk subfaktor pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis, penilaian didasarkan pada wawancara yang dilakukan dengan pihak yang dinilai, dan para penguji memiliki ruang *judgement* yang lebih luas.
 3. Tim penguji melakukan penilaian untuk faktor integritas dengan cara sebagai berikut:
 - a. memberikan nilai maksimal kepada pihak yang dinilai apabila tidak terdapat bukti atau keterangan dari pihak yang dinilai sesuai dengan wawancara yang dilakukan bahwa pihak yang dinilai melakukan tindakan yang termasuk dalam kriteria faktor integritas.
 - b. mengurangi nilai maksimal yang telah ditetapkan apabila terdapat bukti atau keterangan, namun tidak secara tertulis, dari pihak yang dinilai sesuai dengan wawancara yang dilakukan bahwa pihak yang dinilai melakukan tindakan yang termasuk dalam kriteria faktor integritas.
 - c. memberikan nilai 0 (nol) kepada pihak yang dinilai apabila terdapat bukti atau keterangan tertulis mengenai tindakan pihak yang dinilai termasuk dalam kriteria faktor integritas.
 4. Dalam penetapan penilaian, di antara anggota tim penguji tidak diperkenankan terdapat perbedaan pemberian nilai yang lebih dari 1 (satu) tingkat kategori penilaian.
 5. Dalam hal terdapat perbedaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, Ketua Tim penguji mengadakan pembahasan dengan seluruh anggota tim penguji untuk mengambil kesepakatan mengenai perbedaan tersebut.
 6. Penetapan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil penilaian faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada bagian II dengan hasil penilaian faktor integritas sebagaimana dimaksud pada bagian III.

B. PREDIKAT PENILAIAN DAN KARAKTERISTIK PREDIKAT

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 49 -

1. Lulus

Setiap pihak yang dinilai diklasifikasikan Lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian:

- a. untuk direksi memperoleh minimal nilai faktor kompetensi sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) dari total nilai faktor kompetensi dan hasil penilaian faktor integritas sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total nilai faktor integritas serta hasil penjumlahan nilai faktor kompetensi dan nilai faktor integritas minimal sebesar 65 (enam puluh lima) dan tidak terdapat nilai 0 (nol) pada faktor integritas.
- b. untuk komisaris memperoleh minimal nilai faktor kompetensi sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total nilai faktor kompetensi dan hasil penilaian faktor integritas sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total nilai faktor integritas serta hasil penjumlahan nilai faktor kompetensi dan nilai faktor integritas minimal sebesar 65 (enam puluh lima) dan tidak terdapat nilai 0 (nol) pada faktor integritas.

Karakteristik kelulusan bagi direksi dibagi menjadi:

- Bagi pihak yang dinilai yang menjabat sebagai direktur yang membidangi teknik diklasifikasikan Lulus apabila telah memenuhi 100% (seratus per seratus) dari persyaratan faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Bagi pihak yang dinilai yang menjabat sebagai direktur utama diklasifikasikan Lulus apabila telah memenuhi 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari persyaratan faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Bagi pihak yang dinilai yang menjabat sebagai direktur yang membidangi keuangan atau akuntansi diklasifikasikan Lulus apabila telah memenuhi 90% (sembilan puluh per seratus) dari persyaratan faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Bagi pihak yang dinilai yang menjabat sebagai direktur yang membidangi pemasaran, kehumasan, personalia, SDM atau umum diklasifikasikan Lulus apabila telah memenuhi 85% (delapan puluh lima per seratus) dari persyaratan faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Karakteristik kelulusan bagi komisaris dibagi menjadi:

- Bagi pihak yang dinilai yang menjabat sebagai komisaris independen diklasifikasikan Lulus apabila telah memenuhi 100% (seratus per seratus) dari persyaratan faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- Bagi pihak yang dinilai yang menjabat sebagai komisaris selain komisaris independen diklasifikasikan Lulus apabila telah memenuhi

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 50 -

90% (sembilan puluh per seratus) dari persyaratan faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Tidak Lulus

Setiap pihak yang dinilai diklasifikasikan Tidak Lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian:

- a. untuk direksi memperoleh nilai faktor kompetensi kurang dari 65% (enam puluh lima per seratus) dari total nilai faktor kompetensi atau hasil penilaian faktor integritas kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total nilai faktor integritas atau hasil penjumlahan nilai faktor kompetensi dan nilai faktor integritas kurang dari 65 (enam puluh lima) atau terdapat nilai 0 (nol) pada faktor integritas.
- b. untuk komisaris memperoleh nilai faktor kompetensi kurang dari 60% (enam puluh per seratus) dari total nilai faktor kompetensi atau hasil penilaian faktor integritas kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total nilai faktor integritas atau hasil penjumlahan nilai faktor kompetensi dan nilai faktor integritas kurang dari 62 (enam puluh dua) atau tidak terdapat nilai 0 (nol) pada faktor integritas.

C. PROSEDUR PENETAPAN HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Hasil penilaian akhir tidak secara mutlak langsung memberikan predikat sebagaimana dimaksud pada angka IV di atas. Apabila menurut pertimbangan dalam tim penguji perlu dilakukan penyesuaian skor maka predikat tersebut dapat diubah.
2. Dalam hal dilakukan penyesuaian maka dasar pemikiran, informasi, alasan atau argumen yang digunakan untuk melakukan penyesuaian tersebut harus dicatat secara transparan dan terdokumentasi.
3. Setelah seluruh hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penguji diakumulasikan, ketua tim penguji menyampaikan rekomendasi hasil penilaian kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
4. Berdasarkan rekomendasi dari tim penguji, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat:
 - a. menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh tim penguji;
 - b. mereview kembali hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang disampaikan tim penguji dan meminta tim penguji untuk melakukan penilaian ulang; atau
 - c. menetapkan tim penguji yang baru untuk melakukan penilaian ulang terhadap pihak yang diuji.

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 04/BL/2009

Tanggal : 24 April 2009

- 51 -

5. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tidak dapat menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan tanpa adanya rekomendasi dari tim penguji.